

**PENGAWASAN SATPOL PP DALAM MEWUJUDKAN
TATA RUANG TERBEBAS DARI BANGUNAN LIAR
(PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012)**

ABSTRAK

Oleh:
M. AMRIZAL FAHMI
NPM. 18810024

Berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP, maka masyarakat besar harapannya agar pemerintah daerah dapat senantiasa melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang masih melakukan pelanggaran seperti melakukan pengawasan dan penindakan atas bangunan liar yang masih banyak ditemukan di Kabupaten Karo. Seperti laporan berita yang dituliskan media karo. OL News Indonesia tahun 2018, yang mengemukakan bahwa bangunan dalam bentuk pos yang berdiri tanpa ada izin di tengah kota Kabanjahe dekat pajak kabanjahe menjadi sorotan dan unek masyarakat baik dari kalangan tokoh masyarakat, agama, adat maupun cendekiawan. permasalahannya, yaitu: 1. Bagaimana Pengawasan Satpol PP Dalam Mewujudkan Tata Ruang Terbebas Dari Bangunan Liar (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012)? 2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Perwali Kota Metro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kinerja Polisi Pamong Praja (Pol PP) tentang Bngunan Liar?.

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam operasi lapangan harian yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan terkadang kurang berjalan lancar, seperti kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pegawai UPTD. Dalam menertibkan bangunan yang melanggar ketentuan, masyarakat memberikan perlawanan kepada pihak UPTD Pengawas Bangunan, berusaha menghalang-halangi petugas.. 2. Selama melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa hal dari data yang dihasilkan dari wawancara dan penalaran penulis sendiri hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Tata Bangunan dalam konteks pemberian dan penerbitan IMB. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain: a. Minimnya tenaga teknis pada bidang pengendalian bangunan. b. Minimnya alat transportasi dalam pelaksanaan tugas. c. Adanya perantara yang lebih memudahkan dalam pengurusan IMB.

Saran dari penulis: 1. Perlu ditingkatkan lagi penyuluhan yang lebih rutin kepada masyarakat mengenai bangunan tata letak dan persyaratan bangunan, jangan langsung melakukan tindakan represif. 2. Tindakan represif dilakukan apabila memang terpaksa setelah berulang kali di berikan penyuluhan dan peringatan bagi pelaku bangunan liar.